

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI



Mengajukan permohonan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

Permohonan secara lisan dapat diajukan dengan datang langsung oleh pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.



Pemohon memberikan identitas diri, kontak yang dapat dihubungi, dan alasan pengajuan Permohonan.

Jika pemohon adalah Badan Hukum, maka wajib menyertakan anggaran dasar yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. Jika pemohon mewakili kelompok orang, maka wajib menyertakan surat kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa.



Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan:

- tanda terima atau pengajuan permohonan informasi
- surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi
- surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh Atasan PPID
- surat pengajuan keberatan dan tanda terima atau tanda pengajuan keberatan